

## Model Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

**Muhamad**

Masyarakat Ekonomi Syariah DIY

Email: [22jan.yassar@gmail.com](mailto:22jan.yassar@gmail.com)

### Abstrak

Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia, akan selalu berkembang sesuai dengan kemauan manusia itu sendiri. Dengan demikian, kebutuhan penetapan hukum ekonomi yang sesuai dengan syari'ah dan dunia nyata yang dibutuhkan manusia, menuntut adanya kebutuhan berijtihad secara kontinyu. Mengingat telah terjadi perubahan cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan-hubungan material secara internasional, sehingga dunia yang besar tampak seperti sebuah negara yang kecil. Sesuatu yang dulunya sebagai hal-hal yang wajar saja, namun belakangan ini telah berbalik seratus delapan puluh derajat menjadi berbeda. Sehingga ini sangat membutuhkan ijtihad. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memaparkan hasil penelitian berupa model pengembangan Ilmu Ekonomi Islam sebagai bentuk kontribusi peneliti dalam pengembangan ekonomi Islam. Menurut Qardawi ada dua bidang yang sangat membutuhkan ijtihad pada masa belakangan ini, yaitu bidang keuangan dan ekonomi, serta bidang kedokteran. Karena dua bidang tersebut bersinggungan langsung dalam kehidupan manusia. Di dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam perlu model secara berbeda dengan model pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Model Pengembangan, Ekonomi Islam

### Abstract

*Economics as a science that deals with human behavior, will always develop according to the will of man himself. Thus, the need for establishing economic law that is following sharia and the real world that humans need, demands the need for continuous ijtihad. Considering that there have been considerable changes in the way people live after the industrial revolution, technological developments, and international material relations, a big world looks like a small country. Something that used to be normal, but recently turned a hundred and eighty degrees into something different. So this needs ijtihad. This research is qualitative research that describes the results of research in the form of a model for the development of Islamic Economics as a form of the researcher's contribution to the development of Islamic economics. According to Qardawi, two fields need ijtihad in recent times, namely finance and economics, and medicine. Because these two fields intersect directly in human life. In the development of Islamic economics, it is necessary to have a different model from the development model of economics in general.*

**Keywords:** Ijtihad, Development Model, Islamic Economics

## A. Pendahuluan

Islam adalah cara hidup yangimbang dan koheren, dirancang untuk mencapai kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia (Chapra, 1995). Dengan sumber hukum utamanya yakni Al-Qur'an dan Hadis Islam mengatur dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari akidah, syariah, dan akhlak yang bermuara pada satu tujuan utama yang harus diwujudkan yakni kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat (Solihin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamiin*. Sifat ini mengandung konsekuensi logis, ajaran Islam akan selalu mengantarkan umat pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk dapat mencapai kemuliaan di akhirat, tetapi dilarang untuk melupakan kemuliaan di dunia (QS. Al-Qashash : 77).

Islam mempunyai keunggulan-keunggulan ideologis yang memungkinkan untuk menawarkan cetak biru bagi suatu pemecahan yang adil dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam maupun bagi seluruh umat manusia. Meskipun untuk itu perlu adanya ramuan politik untuk menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaan untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya (Chapra, 1995). Hal ini berarti bahwa ajaran Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tengah terjadi. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menuntut para ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad di bidang fiqh (keuangan) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak dapat dipisahkan dengan produk-produk fiqh, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atautkah reaktualisasi.

Fungsi ijtihad dalam sejarah fiqh Islam pernah mengalami kemandegan (Chapra, 2001) karena munculnya institusi ijtihad yang telah dibatasi oleh kelembagaan para *mujtahid mutlaq*, yaitu empat Imam Mazhab yang sangat populer. Sehingga umat Islam mengalami era taklid yang begitu panjang dan terlepas dari kualitas dasar-dasar fiqh (*ushul fiqh* dan *qawaidul fiqh*) yang telah didaftarkan oleh para imam mujtahid itu, atau terlepas dari pengembangan dasar-dasar tersebut dalam khazanah pemikiran para komentator dari pengikut-pengikut para imam tersebut.

Masih terkait dengan masalah kemandegan fiqh, pertanyaan yang selalu dikemukakan adalah mengapa fiqh menjadi mandeg pada periode belakangan, padahal fiqh pernah berkembang begitu dinamis pada masa awal-awal Islam. Menurut Chapra (Chapra, 2001) konflik yang telah memperburuk hubungan antara ulama dan para penguasa setelah dipraktikkannya ilegitimasi politik dan pelanggaran terhadap sejumlah prinsip syari'ah oleh para penguasa, makin meningkatkan penyiksaan terhadap para ulama dan para penggantinya. Dalam penelitiannya Rupi'i Amri masa kemunduran umat Islam terjadi sekitar awal abad ke-3 H. Masa ini adalah masa yang sangat menyedihkan dalam dinamika fiqih, karena terjadinya keterpakuan tekstual dan taklid buta. Para fuqaha banyak memberi fatwa dan hukum tidak sesuai dengan kemampuannya karena hanya mengincar jabatan hakim (qadi) saja dan cenderung memenuhi kehendak penguasa (Amri, 2019).

Tidak terlepas dari pemaparan sebelumnya, belakangan ini pengembangan Ilmu dan teori ekonomi Islam menjadi suatu kajian yang menarik bagi para ilmuwan. Ilmu dan teori ekonomi Islam adalah ilmu dan teori yang dikembangkan dengan merujuk pada ayat atau firman Allah SWT. Dengan kata lain, ilmu atau teori Ekonomi Islam dapat diperoleh apabila manusia mampu menangkap ayat-ayat Allah. Ayat Allah merupakan: *isyarah*, bukti, *hudan* dan *rahmah* kepada kehidupan keseharian, manusia dalam hubungan dengan alam, sesama manusia, dan dalam hubungan dengan Allah (Muhadjir, 2000). Ayat-ayat atau pernyataan Allah SWT baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an atau yang tercipta di Alam semesta (*Nash*) kadang

menampilkan bukti faktual, kadang memberikan *isyarah* yang seharusnya mendorong kita untuk meneliti, mengadakan eksperimen untuk menemukan hukumnya atau prinsipnya atau menampilkan teorinya. *Nash* kadang memberikan kepada kita hudan atau petunjuk bijak yang seharusnya mendorong kita untuk mengembangkan sistem, organisasi, atau pelaksanaan dalam bidang ekonomi, hidup kemasyarakatan, dan lainnya.

Terkait dengan hal diatas, maka untuk pengembangannya perlu menghidupkan kembali upaya ijtihad yang berkaitan dengan hukum, ilmu dan teori ekonomi Islam. Upaya yang perlu ditempuh ada perlu pengembangan fiqh secara baik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengembangan hukum, ilmu dan teori ekonomi Islam. Kemandegan fiqh menyulitkannya untuk berkembang sebagai suatu sistem di mana semua bagiannya saling berhubungan lewat suatu titik untuk merealisasikan semua *maqashidus-syari'ah* dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Chapra, 2001), termasuk di dalamnya adalah aspek kehidupan ekonomi dan keuangan. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia, akan selalu berkembang sesuai dengan kemauan manusia itu sendiri. Dengan demikian, kebutuhan penetapan hukum ekonomi yang sesuai dengan syari'ah dan dunia nyata yang dibutuhkan manusia, menuntut adanya kebutuhan berijtihad secara kontinyu. Realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan (Qardawi, 2000). Selama syari'at Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama syari'at Islam itu menjadi 'kata pemutus' atas setiap persoalan umat manusia (Qardawi, 2000).

Terutama pada masa seperti sekarang ini, sangat memerlukan ijtihad melebihi masa-masa sebelumnya. Mengingat telah terjadi perubahan cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan-hubungan material secara internasional, sehingga dunia yang besar tampak seperti sebuah negara yang kecil (Qardawi, 2000). Sesuatu yang dulunya sebagai hal-hal yang wajar saja, namun belakangan ini telah berbalik seratus delapan puluh derajat menjadi

berbeda. Sehingga ini sangat membutuhkan ijtihad. Menurut Qardawi ada dua bidang yang sangat membutuhkan ijtihad pada masa belakangan ini, yaitu bidang keuangan dan ekonomi, serta bidang kedokteran (Qardawi, 2000). Karena dua bidang itulah yang bersinggungan langsung dalam kehidupan manusia. Manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan zamannya. Atas dasar landasan berpikir yang dijelaskan tersebut, artikel penelitian ini memaparkan hasil penelitian yang menawarkan model pengembangan Ilmu Ekonomi Islam sebagai bentuk kontribusi peneliti dalam pengembangan ekonomi Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research*, yakni penelitian yang menggunakan sumber data tertulis yang relevan dengan tema penelitian seperti buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi, monografi, dokumentasi statistik, dan lain sebagainya (Abuddin Nata, 2001). Jika ditinjau dari jenis data yang digunakan, maka penelitian ini bersifat kualitatif (Simanjutak, B.A., & Sosrodiharjo, S., 2009). Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal (Noeng Muhajir, 1989) yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang didalamnya termasuk buku, jurnal penelitian, dan literatur serta dokumen lainnya yang terkait dengan Ilmu Ekonomi Islam.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Model Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Kebenaran wahyu memberikan pedoman bagi kita dalam melakukan muamalah antar manusia, yang sosok dan operasionalisasinya diserahkan sepenuhnya kepada manusia, substansial dan instrumental bersifat *indeterministik*. Kebenaran muamalah hubungan manusia dengan Allah dan kebenaran ubudiyah hanya dapat dijangkau melalui penafsiran kita yang pasti tidak akan pernah sampai kepada pemahaman hakiki dari kebenaran kebijakan Allah. Hal demikian ini berarti *insaniyah indeterministik, Ilahiyah*

*deterministik* (Qardawi, 2000). Manusia diwajibkan berfikir menghayati kebijakan tertinggi dari Allah. Manusia perlu mencoba menjangkau hakiki kebenaran kebijakan Allah, meskipun tidak pernah akan sampai. Manusia akan menghasilkan dari upaya mempersepsi dan menafsirkan.

Oleh karena itu, menemukan kebenaran dari manusia tidak dapat lepas dari model penemuan kebenaran empirik sensual, kebenaran logik, dan kebenaran etik, serta kebenaran muamalah manusia dengan alam dan antara manusia. Hal ini berarti aspek *Ilahiyah* dan *insaniyah* dapat terus kita kembangkan dengan menggunakan nash sebagai ayat, *isyarat*, *hudan* ataupun *rahmah*. Hal ini berarti pula, bahwa dari keseluruhan kawasan tersebut manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkannya, sejauh tetap dijaga koherensinya dengan nilai *Ilahiyah integratif*.

Bagaimana model pengembangan yang perlu diterapkan untuk mendapatkan ilmu yang Islami? Ada tiga model yang ditawarkan untuk diimplementasikan dalam pengembangan ilmu yang Islami, yaitu (Qardawi, 2000): 1) Model Postulasi, 2) Model pengembangan Multidisipliner dan Interdisipliner, dan 3) Model pengembangan Reflektif-Konseptual-Tentatif-Problematik.

Model postulasi dibangun dengan kerangka deduksi. Pijakannya berawal dari konsep idealisasi. Model ini berangkat dari konsep idealisasi, yang meliputi: konsep idealisasi teoritik, konsep idealisasi moralistik, dan konsep idealisasi transendental. Model postulasi dalam ekonomi (keuangan) Islam dapat masuk dalam konsep idealisasi transendental. Karena bertolak dari aksioma, postulat, hukum, nash, atau konstruksi teoritik holistik membangun keseluruhan sistematika disiplin ilmu itu (Qardawi, 2000). Model ini akan lemah konstruksinya bila postulasinya dirumuskan atau dibangun secara apriori atau spekulatif; dan akan kuat bila dibangun lewat penelitian empirik atau lewat proses berpikir reflektif.

Sebagai contoh, model ini diterapkan oleh Haider Naqvi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, dengan mendasarkan pada empat aksioma, yaitu: *unity; equilibrium; free will*, dan *responsibility* (Naqvi, 1981).

Artinya sistem ekonomi Islam dibangun dengan tujuan moral; keselarasan; keadilan; kebebasan yang tidak merusak keselarasan serta keadilan dan tanggung jawab. Kejernihan akal budi memungkinkan manusia menangkap makna integral dari moralitas Qur'an dan sunnaterrasul. Perlu disadari bahwa ada dua pemaknaan, yaitu pemaknaan substantif serta instrumentatif, dan pemaknaan dalam arti tafsir serta dalam arti takwil.

Model Pengembangan Multidisipliner dan Interdisipliner adalah cara kerjanya seorang ahli di suatu disiplin dan berupaya membangun disiplin ilmunya dengan berkonsultasi pada ahli-ahli disiplin lain (Naqvi, 1981). Untuk membangun teori keuangan Islam, seorang ahli hukum berkonsultasi pada ahli kebudayaan, ahli sosiologi, ahli hukum, dan lainnya. Keputusan konsep mana yang diambil terserah kepada ahli keuangan yang bersangkutan. Model inilah yang dimaksud model pengembangan multidisipliner.

Adapun yang dimaksud dengan kerja interdisipliner adalah cara kerja sejumlah ahli dari beragam keahlian dan spesialisasi untuk menghasilkan secara bersama atau membangun suatu teori atau merealisasikan suatu proyek. Kerja multidisiplin membangun disiplin ilmu ekonomi yang Islami, misalnya, akan tepat bila yang bersangkutan sekaligus memiliki kompetensi dalam disiplin ilmu keuangan dan ekonomi dan ilmu agama. Dengan kompetensi yang mencakup tersebut merupakan modal terbaik untuk membangun suatu disiplin ilmu menjadi Islami.

Model Pengembangan Reflektif-Konseptual-Tentatif-Problematik merupakan paduan antara konsep idealisasi dan multidisipliner serta interdisipliner. Oleh karena itu, model ini dapat bergerak merentang dari konsep idealisasi teoritik, moralistik, sampai transendental secara reflektif. Model ini menuntut peneliti untuk berangkat dari konstruksi teoritik-sistematik ilmu yang berkembang. Bagian-bagian dilematik, inkonklusif, dan kontroversial dikonseptualisasikan secara reflektif dan disajikan dalam berbagai alternatif atau disajikan sebagai masalah yang belum konklusif. Beragam keraguan tersebut dikonsultasikan dengan *nash*.

Model ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut: *Pertama*, dikonseptualisasikan lewat telaah empirik, lewat abstraksi, lewat penjabaran yang dilangkahakan mondar-mandir antara induksi dan deduksi, berangkat dari dasar teoritik atau sistematik ilmu sendiri. Tetapi konseptualisasi tersebut jangan ditampilkan konklusif, melainkan ditampilkan inkonklusif: mungkin problematis, mungkin tentatif, mungkin hipotetik, mungkin bentuk lain yang membuka peluang alternatif, nuansif, atau *open ended*. Kebenarannya masih bersifat probabilistik (Naqvi, 1981).

Bangunan teoritik model ketiga ini sama dengan model pertama, yaitu tampilnya sosok konstruksi teoritik sebagai bangunan pokok. Bedanya model pertama mendudukan hukum, *nash*, atau tesis sebagai payung untuk menetapkan hasil empirik sesuai atau tidak dengan bangunan pokoknya. Ketidakcocokkan tersebut, bila menggunakan kalkulus jenis empirik ditolak. Model ketiga mendudukan tesis, *nash*, atau lainnya sebagai petunjuk, acuan atau kriteria yang ditampilkan dalam bagian telaah yang relevan.

Boleh dikatakan disini, bahwa metodologi bagi masing-masing ilmu itu sama saja, dengan perbedaan kecil sesuai dengan sifat atau ilmu apa yang diperlukan. Metodologi ini terdiri dari proses-proses dengan urutan fasenya, yaitu: fase pertama ontologi, fase kedua epistemologi dan fase ketiga adalah aksiologi. Dalam penyusunan dan pengembangan ilmu keuangan Islam perlu diperhatikan:

1. Keuangan (perekonomi) Islam yang deskriptif atau empirik disusun atas fakta-fakta yang terkumpul yang berkaitan dengan masalah atau aspek spesifik. Hipotesanya perlu diuji terhadap kenyataan agar suatu teori keuangan Islami yang dihasilkan itu absah.
2. Asas-asas atau teori keuangan Islam yang dipergunakan untuk menggeneralisasikan tingkah laku keuangan.
3. Ilmu politik ekonomi Islam yang dipergunakan untuk mengawasi atau mempengaruhi tingkah laku ekonomi dan akibat-akibatnya.



## 2. Pengujian Model Ekonomi dan Keuangan Islam

Ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan pengalokasian sumber daya tersebut sangat tergantung pada sistem nilai yang mengatur perilakunya. Ketentuan nilai mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Akan tetapi dasar penilaian nilai tersebut dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang bervariasi antara individu dengan masyarakatnya. Demikian pula, turunan prinsip ekonomi yang digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi tergantung kepada kepercayaan dan ideologi seseorang. Sumber kebenaran prinsip ekonomi adalah didapatkan dari berbagai cara, seperti pengalaman, hukum alam dan wahyu.

Penelitian ini bermaksud menunjukkan bahwa legal, etika dan keilmiahan ajaran Al-Qur'an sebagai bagian integral dalam bangun model keuangan. Dengan kata lain, ingin membangun teori keuangan Islami yang berorientasi pada shari'ah atau membangun teori ekonomi yang sarat nilai dan *readable* bagi siapapun yang terkait dengan kajian teori keuangan.

Upaya untuk menggolongkan nilai ilmiah nilai-nilai Al-Qur'an dalam bangunan teori bukan sesuatu yang baru di kalangan penulis Muslim. Sebagai contoh, tujuan pengeluaran untuk hidup dalam Islam menurut Fahim Khan adalah untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat (Mohammad Fahim Khan). Ada dua komponen dalam kendala pengeluaran (*expenditure constraint*). Pertama, *to purchase essential goods to fulfill his private and family needs*. Kedua, *he spends to satisfy the needs of others with the expectation of rewards in the Hereafter* (Rosly, 1995). Hal pertama ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup di dunia, dan yang kedua dikeluarkan untuk Allah. Menurut fungsi utilitas Metawally bagi seorang Muslim tergantung pada tingkat profit dan pengeluaran untuk infaq dan shadaqah (M. Metawally).

Dalam *mainstream* ekonomi, variabel-variabel yang sarat nilai dipandang sebagai kendala model maksimalisasi kepuasan (*utility*

*maximizing*). Menurut Heilbroner dan Thurow, *utility maximizing behaviour is subject to three main constraints, namely society, institutions and nature* (Thurow, 1983). Kendala dalam masyarakat direpresentasikan dalam sistem ekonomi yang memuat tentang aturan dan prinsip mengenai perilaku masyarakat. Kendala alamiah dipihak lain akan menjamin bahwa penciptaan kesejahteraan tidak mungkin tidak tanpa bekerja dan upaya.

Usaha lain untuk memperkenalkan nilai Al-Qur'an dalam metodologi ekonomi adalah lebih meyakinkan. Menurut Amran Khan istilah nilai Al-Qur'an ini disebut dengan *the hard core* (Khan, 1992). Sharif menyebutannya sama dengan prinsip-prinsip fundamental. Zarqa mengidentifikasi nilai Al-Qur'an dalam membangun model melalui peran penilaian nilai dalam teori ekonomi. Prosesnya meliputi aktivitas pemilihan topik penelitian melalui pemilihan variabel dan asumsi, memilih metode dan memilih alat serta tujuan (Zarqa, 1992). Naqvi memperkenalkan nilai Qur'ani dalam empat aksioma etika yang disebut: tauhid, adil, kebebasan bertindak dan pertanggungjawaban (Naqvi, 1981).

Usaha lain menunjukkan bagaimana hasil empirik dan nilai keilmiahian diterapkan dalam bangunan teori islami yang tanpa ada masalah. Anwar menyarankan bahwa jika teori dan bukti atau data terdapat perbedaan, maka sumber masalah, seperti: data base, pelaksanaan penelitian (Anwar, 1988). Hal inilah yang disebut oleh Moten dan Bajulaiye-Shasi dengan istilah *low-level assumptions* yang dapat diuji dengan dua kriteria alasan dan bukti empirik (Shasi, 1988). Perbedaan, asumsi tingkat tinggi yang berasal dari nilai Qur'ani adalah tidak dapat diuji, karena Qur'an sebagai sumber kebenaran dalam Islam. Walaupun kedua pendekatan tersebut memberikan petunjuk atau acuan umum bagaimana menghasilkan modeling ekonomi Islam, mendefinisikan asumsi tingkat rendah dan tingkat tinggi dan bagaimana isi empiris dihubungkan dengan apa yang disampaikan di atas.

Interaksi Qur'ani dan nilai keilmuan dalam modeling sangat berhubungan dengan sifat nilai dalam Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan.

Nilai merupakan *judgement* mengenai karakter atau perilaku manusia. Pengetahuan tentang benar dan salah untuk hal ini sumbernya adalah wahyu. Di lain pihak, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sumber kebenaran adalah arti pengalaman itu sendiri tetapi ini tidak secara langsung mengatakan bahwa nilai ilmu pengetahuan adalah bertentangan dengan nilai Qur'ani. Kenyataannya, Al-Qur'an menyerukan kepada orang-orang yang mengetahui bahwa manusia harus sadar tentang ciptaan Allah dan kehendak-Nya. Ketika ilmu ekonomi dianggap sebagai ilmu yang mengkaji perilaku manusia, ilmu ini sangat berhubungan dengan Al-Qur'an dan manusia dalam pancaran sinar nilai etika-legal yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hal inilah yang disebut dengan hukum syari'ah (*Ahkam Shari'ah*) yang akan digunakan untuk merancang dimensi etika-legal mengenai nilai Al-Qur'an yang berhubungan dengan subyek pokok yaitu manusia.

Prinsip merupakan kaidah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Hal ini berarti bahwa, hukum syari'ah merepresentasikan sumber dari prinsip-prinsip yang diformulasikan untuk mengarahkan perilaku manusia. Demikian halnya, prinsip ekonomi merupakan kaidah dan aturan yang diturunkan dari hukum syari'ah untuk mengarahkan pengambilan keputusan keuangan dalam rangka pemecahan problem keuangan.

Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional. Sebagai contoh, dalam ekonomi konvensional, prinsip mengenai perilaku konsumen dapat diperoleh melalui proses deduksi dan induksi. Oleh karena itu, prinsip atau teori permintaan yang menyatakan bahwa harga dan permintaan atas barang-barang tertentu adalah saling mempengaruhi. Kaidah ini juga disebut teori ekonomi. Hal ini berarti, prinsip keuangan

dalam Islam dapat dibentuk dalam dua macam, yaitu: *revealed principles* dan *observed principles*.

Hal pertama menunjukkan pada prinsip ekonomi yang berasal dari nilai Qur'ani atau *ahkam al-Qur'an* dan dioperasionalkan dalam bentuk hukum syari'ah. Hal ini adalah tempat dimana sistem ekonomi itu dapat diterapkan. Akan tetapi *observed principles* menunjuk pada prinsip ekonomi yang ditunjang dengan adanya pemikiran (*reasoning*) dan pengalaman yang umumnya dikenal sebagai teori keuangan. Sejak itulah pemikiran dan pengalaman menjadi dua sumber universal pengetahuan dan Al-Qur'an memberikan dasar tentang hal itu (QS. 7: 179; 67: 3-4; 31: 20), inilah yang biasa disebut dengan istilah *hukm tabi'* atau hukum alam.

Al-Qur'an berisi prinsip-prinsip tentang perilaku manusia. Prinsip ini memberikan ajaran tentang aqidah, etika dan moral (akhlak), ritual, pahala atau hukuman. Ha yang lainnya memuat tentang hukum dan aturan tentang hubungan Tuhan, manusia dan masyarakat dan akhirnya sejarah tentang peradaban masa lalu. Hukum syari'ah didasarkan pada prinsip atau nilai Qur'ani.

Menurut ahli hukum Islam, hukum syari'ah merupakan perintah Allah yang berhubungan dengan aksi atau tindakan semua Muslim (*mukallaf*), seperti kewajiban, larangan, sunnah, makruh atau mubah. Menurut Imam Shatibi, tujuan syari'ah (*maqasid shari'ah*) adalah menjaga kesejahteraan umum masyarakat yang secara tidak langsung menyatakan bahwa hukum syari'ah itu dirancang oleh Allah untuk manusia itu sendiri (Khaduri). Perlindungan tersebut ditujukan pada masalah: agama, jiwa; akal; keluarga; dan harta. Isi etika dan hukum Qur'an yang akan dibicarakan berikut ini adalah: *Hukum 'Iqtiqadiyah*; *Hukum Akhlak*; dan *Hukum Amaliah* (Factchurrahman, 1986) dan (ash-Shiddieqy, 1993. ).

*Hukum 'Iqtiqadiyah* adalah berkaitan dengan kepercayaan atau aqidah. Hal inilah yang biasa disebut rukun Iman. *Hukum Akhlak* menunjuk pada ajaran etika Islam yang konsep intinya adalah berupa taqwa. Dalam hal ini setiap orang harus merepresentasikan sifat: taqwa, adil, ihsan, sidiq, zuhud,

amanah, sabar, syukur, dsb. *Hukum Amaliah* dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: hukum 'ibadah dan hukum mu'amalah. Di dalam Islam sumber-sumber hukumnya (sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya), meliputi: Alqur'an; Sunnah; Ijma'; dan Ijtihad atau Qiyas.

### **Modeling Ekonomi dan Keuangan dalam Islam**

Suatu teori merupakan representasi abstrak dari dunia nyata. Teori digunakan untuk mengarahkan para pelaku keuangan untuk memecahkan problem keuangan dan sekaligus untuk meramalkan hasil keuangan dan ekonomi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori dibuat sebagai prinsip atau hukum dan dengan demikian dapat secara luas digunakan untuk mengarahkan pada pembuatan keputusan. Sebagaimana contoh yang terkenal, yaitu teori atau hukum permintaan, bahwa harga barang dan jumlah barang yang diminta akan selalu berhubungan.

Konstruksi teori keuangan dalam keuangan konvensional banyak dibicarakan dalam buku-buku dasar manajemen keuangan. Hal ini dimulai dengan mengembangkan suatu model yang terdiri atas asumsi-asumsi. Suatu model merupakan penyederhanaan realitas dan bukan berarti suatu kebenaran absolut untuk menjelaskan perilaku keuangan dan ekonomi. Dengan asumsi inilah sehingga dapat dilakukan dan disusun berdasarkan keadaan senyatanya. Isu sentral seperti inilah yang banyak diperdebatkan dalam metodologi keuangan dan ekonomi. Sebagai contoh, Samuelson (Samuelson, 1947) mengatakan bahwa asumsi harus dapat diuji secara empirik, sementara Friedman (Friedman, 1953. ) mengatakan bahwa "*empirical proofs are not necessary as long as the theory can make accurate prediction*".

Melalui model keuangan dan ekonomi, hipotesis tertentu dapat diuji secara empirik. Demikian pula, model dapat juga digunakan untuk meramalkan. Tetapi ketika peramalan menemukan konflik dengan kenyataan, teori tersebut dapat ditolak atau beberapa modifikasi dapat dilakukan dengan membuat model. Modifikasi ini dapat mencakup perumusan ulang model variabel, asumsi dan hipotesis yang mengarahkan

pada kreasi model baru. Ini berarti, bahwa prinsip keuangan dan ekonomi dihasilkan dari pengalaman itu sendiri dan kurang memperhatikan model asumsi.

Dalam beberapa prinsip keuangan Islam dapat dihasilkan dari syari'ah. Prinsip ini merupakan representasi dari *hard core* keuangan Islami Kita akan menyebutnya sebagai *first-level principle*. Sumber prinsip keuangan lainnya dalam teori ekonomi Islam adalah yang dikenal dengan *second-level principle*. Sejak teori keuangan Islam merupakan suatu studi tentang perilaku manusia, konstruksi teori keuangan Islam diharapkan mencakup elemen hukum syari'ah.

Bangunan teori dalam Islam, adalah berkaitan dengan upaya peneliti dalam mengembangkan rancangan keuangan dari ilmu keuangan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan legal dan juga prinsip etik tentang seperti perilaku konsumen. Sebagai contoh, dalam istilah hukum, konsumen adalah dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Dalam batasan etika (akhlak), konsumen dianjurkan untuk melakukan pengeluaran yang berada di tengah-tengah. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak memberikan teori konsumsi dan investasi. Al-Qur'an tidak menceritakan tentang teknik peramalan untuk memproyeksikan keadaan keuangan, yang merupakan unsur penting dalam model makro ekonomi dan rekayasa ekonomi. Al-Qur'an hanya memberikan landasan dasar dan prinsip umum tentang perilaku pembuat keputusan keuangan.

Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa suatu teori merupakan suatu hubungan kausal antara dua atau lebih variabel. Teori merupakan suatu hubungan logis antara fakta. Seperti halnya teori keuangan yang mencakup tentang fakta sistematis yang merupakan ciri khusus perilaku manusia, hal demikian ini tidak dapat dipisahkan dari shari'ah. Ilmu pengetahuan tidak hanya bersumber dari pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan ilmiah menurut Al-Ghazali didapat dari dua sumber, yaitu: *'ain-ul-yaqin* dan *'ilm-ul-yaqin*. Hal pertama menunjuk kepada pengetahuan yang diperoleh dari

persepsi, yang disebut material (*jasmani*) dan kenyataan (*haqiqi*), sementara yang kedua didasarkan pada pemikiran dan penilaian manusia (*khayali dan 'aqli*) (Umaruddin, 1970).

Tetapi, metode ilmiah adalah kurang sempurna ketika pengetahuan mengenai prinsip perilaku manusia memasukkan disiplin seperti keuangan. Oleh karena itu, untuk menentukan peranan pokok ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan adalah menyesatkan ketika Islam yang dikenai. Inilah sebabnya sumber pengetahuan yang tertinggi dalam Islam atau *Haqq-ul-Yaqin* berada dalam wahyu yang akan dijadikan aturan dan pedoman tentang perilaku ekonomi dan keuangan (Umaruddin, 1970). Akan tetapi metode ilmiah, tetap penting dalam konstruksi teoritik dalam Islam dan akan memasukkan peran syari'ah dalam pemodelan ilmu.

### **Interaksi Hukum Syari'ah dan Hukum Tabi'**

*Pertama*, penjelasan tentang hukum *tabi'* adalah hal yang perlu dilakukan. Makna literal dari *tabi'* atau *tabi'at* adalah alamiah (Elias., 1976). Ini berarti bahwa, hukum *tabi'* dapat diklasifikasikan menjadi dua. Bentuk pertama menunjuk pada "*the innate behaviours of all creations* (Rosly, *Economic Principles in Islam: Some Methodological Issues*, 1995.), oleh al-Farabi diklasifikasikan sebagai *al-'ilm al-tabi'i*. Hukum ini menurut Osman Bakar menjelaskan tentang: *principles of natural bodies, principles of the elements and simple bodies, generation and corruption of natural bodies, reaction with element undergoes to form compound bodies, properties of compound bodies, minerals, plants, animal, including man* (Bakar, 1993). Pada manusia dan binatang misalnya, ada perilaku yang menunjukkan kehendak untuk makan, bersahabat, mencintai, kekuatan, dsb.

Pemenuhan kebutuhan dasar perlu tambahan bimbingan dari petunjuk yang dibatasi dengan sistem nilai. Sebagai contoh, hasrat untuk makan akan dihasilkan dari perilaku transaksi ekonomi. Hasrat untuk mendapatkan makanan dan aktivitas mengkonsumsi makanan merupakan *hukm tabi'* tipe pertama. Sistem nilai merupakan aturan perilaku. Dalam pandangan Islam, aturan perilaku ini dikenal dengan syari'ah.

Hukum *tabi'* tipe kedua dihasilkan [muncul] ketika seseorang hendak menemukan apakah faktor yang menentukan permintaan akan makanan. Tipe hukum *tabi'* ini tergantung pada kenyataan dan beberapa elemen perilaku yang didasarkan syari'ah dan oleh karena itu, hukum ini sebagai konsekuensi munculnya gejala. Dengan kata lain, hal tersebut didasarkan pada hasil dari perilaku individual. Berdasarkan pada komponen konsekuensial *hukm tabi'*, seseorang dapat mengolah informasi yang lebih mengenai perilaku konsumen melalui konsep ekonomi, seperti: harga, pendapatan kurve elastisitas yang akan bermanfaat dalam penjualan dan pemasaran. Lebih-lebih lagi dalam ekonomi, ada gejala yang menjelaskan perilaku dan karakteristik proses produksi, seperti: hukum tentang *diminishing returns, opportunities cost, economies scale, return to scale, specialization* dan masih banyak lagi. Gejala ini merupakan manifestasi hukum alam yang berkaitan dengan sistem nilai dalam produksi. Sebagai contoh, seperti peningkatan produksi, biaya per unit akan turun dan naik lagi.

Dalam membangun model, fenomena tersebut sering disebut dengan asumsi struktural dan melekat dalam proses produksi. Perusahaan akan mengetahui seberapa banyak dan apakah kombinasi masukan digunakan dalam produksi pada harga yang relatif khusus. Hal ini berarti bahwa mereka membutuhkan beberapa informasi mengenai keluaran elastisitas atas masukan, masalah homogenitas, elastisitas barang pengganti, dsb. Jadi, hukum *tabi'* atau nilai ke-ilmiah-an dalam kenyataannya dapat diungkapkan kepada syari'ah untuk mengkonstruksikan teori ekonomi Islam.

Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa ekonomi Islam dapat mencegah timbulnya resesi. Para peneliti membangun model investasi untuk melihat jika pengeluaran investasi dapat didorong melalui alat-alat fiskal, yang berarti dengan memberikan insentif yang lebih kepada perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan proyek yang berdasarkan keadilan, yang diharapkan dapat mendorong timbulnya ekonomi *full-employment*. Jika riba



dilarang, variabel yang diharapkan mempengaruhi pengeluaran investasi adalah tingkat laba. Lebih khusus lagi, tingkat laba dipertimbangkan lebih berpengaruh terhadap investasi dari pada variabel lain sebagai outputnya, pajak, dsb. Maka, hipotesis yang ada menyatakan ada hubungan langsung antara investasi dengan laba. Mungkin, fungsi sederhana atas investasi berdasarkan keadilan dan model regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Fungsi investasi } I = f(p)$$

Dimana  $I$  = pengeluaran investasi  
 $p$  = tingkat keuntungan

Apabila hubungan variabel dalam fungsi tersebut diterapkan dalam analisis regresi maka model regresinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Model Regresi : } I = b_0 + b_1p + u_0$$

Hipotesis :  $b_1 > 0$

Pada model regresi ini,  $b_1$  diharapkan menunjukkan angka atau korelasi positif sehingga teknik berdasarkan keadilan yang diharapkan mendorong pengeluaran untuk investasi. Perusahaan yang membuat [menemukan] laba selama masa resesi akan tetap melakukan investasi melalui investasi berbasis-keadilan atau sistem musyarakah dimana risiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak yang terlibat. Sistem zakat juga berperan penting untuk menjamin rendahnya likuiditas dalam sistem perbankan ketika zakat dikumpulkan dari aset bersih yang sedang berjalan. Jadi, ketidakmauan bank untuk melakukan investasi pada bidang-bidang yang menarik atas cadangan kas yang dimiliki hanya akan berakhir dengan mengurangi aset setiap waktu. Akan tetapi, hipotesis ini hanya akan terjadi berdasarkan asumsi tertentu. Tanpa adanya asumsi, hipotesis tersebut tidak mungkin memisahkan faktor penting dari faktor yang dipertimbangkan tidak berarti bagi model tersebut. Jika asumsinya salah maka tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam bangunan teori Islam, peranan asumsi adalah sepenting dengan yang berlaku dalam norma ilmu konvensional. Pada model investasi, beberapa asumsi dapat dibuat melalui dua cara, yaitu: melalui pendekatan syari'ah dan pendekatan pengamatan. Dengan didasarkan pada hukum syari'ah, asumsi Tipe I bukan subyek untuk mengubah bahkan jika hasil lapangan menunjukkan bahwa  $b_1 < 0$ . (Akan tetapi, jika  $b_1 < 0$ , penemuan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan insentif fiskal atau moneter yang lebih bagi sektor swasta untuk menambah besarnya pengeluaran investasi). Pada praktik konvensional, hasil yang kontradiksi perlu penjelasan dan ini sering kali berhubungan dengan asumsi yang salah. Oleh karena dalam bangunan teori keuangan Islam, didasarkan pada dua hukum, yaitu: hukum syari'ah dan hukum *tabi'* dalam masyarakat, maka untuk membantu menjelaskan dan meramalkan aktivitas ekonomi yang mengandung nilai dan perilaku keuangan yang didasarkan pada hukum syari'ah dan hukum *tab'i* dalam masyarakat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Amri, R. (2019). Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid dan Kemunduran. *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1)
- Anwar, M. (1988). "Islamic Economic Methodology" in A.R. Moten and B. Shasi (eds.) *Nature and Methodology of Islamic Economics*, Nigeria: Bayero University
- Bakar, O. (1993). *Classification of Knowledge in Islam : A Study in Islamic Philosophies of Science*, Kuala Lumpur: Institute for Policy Research
- Chapra, M. U. (1995) *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation
- Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia
- Elias A. E. (1976) *Elias Modern Dictionary Arabic-English*, 11<sup>th</sup> Edition. Edward Elias, Cairo
- Friedman, M. (1953) "The Methodology of Positive Economics", in *Essays in Positive Economics*, Chicago: University of Chicago Pressm
- Heilbroner, R.L. and Thurow, L.C. (1983). *The Economic Problem*, Prentice Hall, New York, 7<sup>th</sup> Edition
- Khaduri, A. M. *Islamic Legal Philosophy*, Karachi: Islamic Research Institute
- Khan, M. F, "Theory of Consumer Behaviour in Islam" in S. Thahir, A. Ghazali and S. Omar (eds), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Longman
- Khan, M. A. (1992), "Methodology of Islamic Economics", in. A.R. Moten and B. Shasi (eds.) *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank
- Metawally, M. "A Behavioural Model of aan Islamic Firm". in S. Thahir, A. Ghazali and S. Omar (eds), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Longman
- Moten, A. R., and Shasi, B. (eds.). (1988) *Nature and Methodology of Islamic Economics*, Nigeria: Bayero University
- Muhadjir, N. (2000). *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Sysnthesis*, , Leicester Islamic Foundation.
- Nata, A. (2001). *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Y. (2020) *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (terjemahan: Abu Barzani), Surabaya: Risalah Gusti
- Rosly, S. A. (1995). "Economic Principles in Islam: Some Methodological Issues", *Journal of Islamic Economics, International Islamic University Malaysia*, 1(1)

- Samuelson, P. (1947). *Foundations of Economic Analysis*, New York: McGraw-Hill
- Simanjutak, B. A., and Sosrodihardjo, S. (2009), *Metode Penelitian Social; Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Solihin, K. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat, *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, IX(1)
- Zarqa, M. A. (1992), "Methodology of Islamic Economics". In Ausaf Ahmad and K.R. Awam (eds) in. A.R. Moten and B. Shasi (eds.) *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank